

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
ENDORSE LIQUID YANG MENGANDUNG ZAT
PSIKOTROPIKA JENIS GANJA DALAM UU NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIWILAYAH
HUKUM PROVINSI JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

RIDHO NOVRIANDINATA

NPM. B17031043

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ENDORSE LIQUID YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA JENIS GANJA DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM PROVINSI JAMBI”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH , MH. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ;
3. Bapak Dr. Amir Syarifuddin, SH. M.H dan Bapak Dr. Ruben Achmad, SH. M.H selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Orang tua dan keluarga tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini,
Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2020

Penulis

RIDHO NOVRIANDINATA

NPM.B17031043

ABSTRAK

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial, padahal narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan ekonomi disertai juga dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Kepolisian Daerah Jambi berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis baru ini, penangkapan pelaku oleh satuan reserse narkoba Polda Jambi terhadap seorang mahasiswa bernama Zhafran'id Mufadhdhal Bin Tabrani, yang merupakan seorang artis instagram di Kota Jambi. Pelaku mempromosikan narkotika jenis cannabidiol atau ganja cair, produk narkotika dari Inggris, dan ini baru pertama kali terjadi di Kota Jambi. Modus yang digunakan tersangka, yang direkrut oleh empat perusahaan guna mempromosikan liquid untuk vape, adalah menjual rokok vape tersebut. Namun, ternyata, produk salah satu perusahaan mengandung narkotika jenis cannabidiol, Cannabidiol atau disingkat menjadi CBD adalah senyawa kimia pada tanaman Cannabis sativa atau lebih dikenal dengan ganja. Tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

As one of the developing countries, Indonesia is a potential target as a place to illegally produce and distribute Narcotics. Narcotics abuse and illicit trafficking targeting young people have reached various parts of the region and evenly distributed throughout the social strata, even though narcotics and psychotropic drugs are useful drugs or materials in the fields of medicine, health services, and scientific development, and on the other hand can cause dependence very detrimental if used without control, strict and careful supervision. Narcotics substances which were originally shown for medicinal purposes, but with the development of science and technology, the types of narcotics can be processed so much and their functions can also be misused. The increase in science, technology and economic development is accompanied by an increase in the quality and quantity of crime. Narcotics abuse is inseparable from the positive legal system in force in Indonesia. The positive legal system in force in Indonesia has experienced very rapid development, this can be seen in the effective implementation of criminal sanctions. In Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics there are several sanctions, such as capital punishment, imprisonment, confinement, and criminal penalties for the application of which is carried out cumulatively. Jambi Regional Police succeeded in thwarting the circulation of this new type of narcotics, the arrest of the perpetrators by the Jambi Regional Police drug detective unit against a student named Zhafran'id Mufadhdhal Bin Tabrani, who was a influencer in Jambi City. Actors promote cannabidiol or liquid cannabis, narcotics products from the UK, and this is the first time this has happened in Jambi City. The mode used by the suspect, which was recruited by four companies to promote liquid for vape, was to sell the vape cigarette. However, it turns out, one of the company's products containing cannabidiol narcotics, Cannabidiol or abbreviated to CBD is a chemical compound in the Cannabis sativa plant, or better known as cannabis. The suspect was charged with article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Implementation of Criminal Sanctions, Narcotics Crimes.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II MENJELASKAN TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PENGERTIAN NARKOTIKA DAN ZAT PSIKOTOPRIKA, JENIS-JENIS NARKOTIKA, PENGERTIAN PELAKU	26
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	26
B. Pengertian Narkotika dan Zat Psikotropika.....	34
C. Jenis-Jenis Narkotika.....	36
D. Pengertian Pelaku	43
BAB III PENGATURAN SISTEM SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	50

A.	Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika...	50
B.	Teori Pidana.....	79
BAB IV	PENERAPAN SISTEM SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN LIQUID YANG MENGANDUNG NARKOTIKA DAN UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARLUASAN LIQUID YANG MENGANDUNG NARKOTIKA DI INDONESIA.....	87
A.	Penerapan Sistem Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Liquid Yang Mengandung Narkotika	87
B.	Upaya Pencegahan Penyebarluasan Liquid Yang Mengandung Narkotika Di Indonesia	101
BAB V	PENUTUP.....	118
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....		122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial, padahal narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat

¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka., Jakarta, 2003, h. 1.

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.²

Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika bisa sangat dilarang jika penggunaannya yang salah dan berlebihan karena, narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan menghilangkan rasa nyeri. Bahkan pengguna narkotika tidak dapat merasakan apa-apa, karena narkotika memengaruhi susunan saraf.

Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan ekonomi disertai juga dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Disamping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai salah satu faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan. Menurut para ahli masalah kejahatan bukan barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai sama karena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya di bumi dapat dikatakan setua umur manusia.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 163.

Perkembangan penggunaan narkotika pada saat ini tidak hanya untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi saja, tetapi sudah bergeser kepada tujuan untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya. Padahal sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat sanksi yang cukup berat mulai dari pidana denda, penjara seumur hidup bahkan sampai pidana mati. “Pidana mati adalah upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi”.³

Di tinjau dari pendekatan filosofi kemanusiaan, bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas di jatuhkan bagi para pengedar dan jaringannya karena sesuai dengan bobot kejahatannya dan akhirnya akan menghancurkan sebagian dari generasi muda bangsa.⁴ Pemberian sanksi berat kepada pelaku diharapkan menimbulkan efek jera sehingga kejahatan di dalam masyarakat dapat ditanggulangi.⁵

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai

³ Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 27.

⁴ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 47.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 93.

kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.⁶ Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan muda merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan.

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

⁶ *Ibid.*

Narkotika merupakan bagian dari narkoba yaitu segolongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya.⁷

Permasalahan narkotika memang bukanlah hal baru lagi, penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah pada fase yang mengkhawatirkan, penyalahgunanya pun saat ini sudah masuk pada semua lapisan baik dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun, tidak memandang tua atau muda bahkan anak pun juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi permasalahan yang tidak pernah habis pencegahan dan penanggulangannya di Indonesia dapat dilihat informasi dari berbagai media informasi telah sering dilakukan penangkapan terhadap pengedar narkotika baik itu melalui media elektronik, koran maupun kita lihat sendiri dikarenakan narkotika, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni pertama, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkotika dan kedua, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika, ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pelaku sangatlah berat yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam rangka memberikan efek jera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal

⁷ Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, h. 12.

itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Walaupun sanksi pidana nya cukup berat tapi narkotika kini terus merangsek masuk ke seluruh sendi kehidupan. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara. Akibat penyalahgunaan narkoba ini dampaknya terutama pada generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat . Apa yang sedang digemari, para pelaku kejahatan akan mencoba masuk lewat situ. Contohnya adalah melalui liquid vape. Vape adalah rokok elektrik yang sekarang sangat digemari generasi muda, barang yang sedang digemari ini, rupanya menjadi incaran atau celah para bandar narkoba untuk melancarkan niatnya, sehingga ini juga menjadi modus baru dalam peredaran narkotika saat ini.

Kepolisian Daerah Jambi berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis baru ini, penangkapan pelaku oleh satuan reserse narkoba Polda Jambi terhadap

seorang mahasiswa bernama Zhafran'id Mufadhdhal Bin Tabrani, yang merupakan seorang selegram (artis instagram yang memiliki banyak pengikut) di Kota Jambi. Pelaku mempromosikan narkotika jenis cannabidiol atau ganja cair, produk narkotika dari Inggris, dan ini baru pertama kali terjadi di Kota Jambi.

Modus yang digunakan tersangka, yang direkrut oleh empat perusahaan guna mempromosikan liquid untuk vape, adalah menjual rokok vape tersebut. Namun, ternyata, produk salah satu perusahaan (endorse) mengandung narkotika jenis cannabidiol, Cannabidiol atau disingkat menjadi CBD adalah senyawa kimia pada tanaman *Cannabis sativa* atau lebih dikenal dengan ganja.

Sejauh ini tersangka baru sebatas mengendorse atau mempromosikan, dan barang bukti juga belum beredar karena pelaku ditangkap dikediamannya sesaat setelah menerima paket liquid vape berisi narkotika tersebut. Penangkapan tersebut berkat kerjasama antara tim satuan reserse narkoba Polda Jambi dengan Pihak Bea Cukai Jambi, tersangka berdalih tidak mengetahui bahwa liquid yang dipromosikannya mengandung ganja.

Tersangka yang merupakan seorang mahasiswa di Kota Jambi di endorse perusahaan liquid tersebut, endorse yang artinya adalah sebuah tindakan mendukung (*support*) atau setuju terhadap sesuatu. Fenomena endorse ini tak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk promosi yang dilakukan pengusaha atau pada saat sekarang online shop untuk menggaet konsumen baru, peranan endorser dalam komunikasi merek sangat penting karena menunjukkan hasil positif, kebutuhan endorser pun semakin berkembang dalam bentuknya saat ini.

Kebanyakan perusahaan atau online shop menggunakan para esdorser dari orang yang sudah terkenal untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih banyak.

Adapun kronologis penangkapan pelaku yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08:00 wib, tim Opsnal subdit III Polda Jambi mendapatkan informasi dari Bea Cukai Jambi bahwa ada kiriman paket yg diduga mengandung narkotika golongan I jenis cannabidiol (CBD) dari Inggris, barang berupa 1 (satu) dus kecil yang berisikan 9 (sembilan) botol kecil liquid vape ukuran 10 (sepuluh)mililiter yang mengandung zat cannabidiol (CBD) yang ditujukan kepada Zhafran'id Mufadhhal yang beralamat di Jalan Thalib Fachruddin no. 15 Kenali besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, setelah berkordinasi dan mendapat penjelasan detail perihal kronologis pengiriman barang tersebut oleh Bea cukai Jambi selanjutnya team Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi bersama Bea Cukai Jambi yang di pimpin langsung oleh AKBP Abdul Hafidz, S.I.K., M.Si, melakukan surveylance untuk deteksi rumah tinggal, nomor handphone dan keberadaan pemesan barang.

Setelah diketahui keberadaannya selanjutnya bersama team Bea cukai melakukan control delivery dengan pengantar petugas dari kantor pos lalu Bea Cukai Jambi ke alamat pelaku, setelah barang diketahui ada di tangan pelaku selanjutnya team dari Polda Jambi dan Bea Cukai Cukai melakukan penggerebekan di rumah pelaku pada saat dilakukan pengeledahan rumah dan tepat di lantai atas rumah tersebut diamankan pelaku dan barang bukti 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan 9 botol liquid kecil yang mengandung zat cannabidiol yang sudah terbuka (diatas kasur). Setelah team menginterogasi,

pelaku mengaku mendapatkannya 9 (sembilan) botol liquid kecil yang mengandung zat cannabidiol dari Inggris lewat sosial media Instagram, bernama Universal Vaping Supplier, kemudian tim membawa pelaku ke rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan tes urine dan hasilnya negatif (-), kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.

Dari pengakuan pelaku, bisnis penjualan liquid tersebut sudah digelutinya sejak 2015 lalu. Tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Endorse Liquid Yang Mengandung Zat Psikotropika Jenis Ganja Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Diwilayah Hukum Provinsi Jambi*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap peredaran liquid yang mengandung narkotika dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika?
2. Bagaimana upaya pencegahan penyebarluasan liquid yang mengandung narkotika di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis penerapan sistem sanksi pidana terhadap peredaran liquid yang mengandung narkotika dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk memahami dan menganalisis upaya pencegahan penyebaran liquid yang mengandung narkotika di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Secara praktis, manfaat penelitian memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (penal policy), penegak hukum dan masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku endorse liquid yang mengandung zat psikotropika jenis ganja dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di wilayah hukum Provinsi Jambi.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- Teori Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief apabila pengertian sistem pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan itu mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidanaan;

2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁸

Dari penjelasan di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tidak pidana tanpa kesalahan');
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, h. 136.

pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁹

D. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, Pusaka Indonesia, Medan, 2002, h. 43.

ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁰

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.¹¹

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.¹²

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 81

¹¹ *Op. cit*

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, h.25.

telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya.¹³

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa Tindak Pidana Narkotika, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.¹⁴

Tindak Pidana Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h. 87

¹⁴ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h. 69

dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁵

3. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁶

Dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :¹⁷

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, h. 37

¹⁷ *Ibid*, h. 39.

utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau ppidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

4. Pengertian Endorse

Pada dasarnya kata endorse berasal dari kata endorsement yang artinya adalah sebuah tindakan mendukung (*support*) atau setuju terhadap sesuatu. Arti Endorse dalam artian umum adalah suatu bentuk dukungan atau suport dari para artis media. Misalkan artis A menggunakan produk shampo merek B, maka dalam hal

ini artis tersebut telah mendukung sekaligus mempromosikan produk merek tersebut.¹⁸

Fenomena Endorse ini tak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk promosi yang dilakukan pengusaha atau pada saat sekarang online shop untuk menggaet konsumen baru, peranan endorser dalam komunikasi merek sangat penting karena menunjukkan hasil positif, kebutuhan endorser pun semakin berkembang dalam bentuknya saat ini. Kebanyakan perusahaan atau online shop menggunakan para esdorser dari orang yang sudah terkenal untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih banyak.

Dalam dunia bisnis online shop, endorse menjadi teknik tersendiri untuk melakukan promosi. Sehingga kita sering menemukan artis artis ataupun selebgram yang melakukan endorse pada produk tertentu. Tujuannya tentu agar produk tersebut mampu lebih dikenal masyarakat dan mampu meningkatkan penjualan. Real follower pada seorang artis di media sosial maupun media sharing lainnya menjadi tolak ukur. Tolak ukur ini menjadi penentu berapa harga yang dibayar oleh pemilik produk pada pihak artis.¹⁹

Bagi para pengusaha untuk dizaman modern sekarang yang semua serba digital atau online, endorse tentu sangat membantu untuk mengenalkan produk - produk mereka. Sehingga diharapkan penjualan produk mereka akan terus meningkat setelah dilakukan endorse tersebut.

Selain itu, para artis atau selebgram yang diminta untuk meng-endorse barang tentu akan mendapatkan keuntungan. Biasanya, barang yang sudah diberikan

¹⁸<https://www.kolomsatu.com/arti-endorse-adalah-pengertian-endorse-dalam-pemasaran-online.html>, diakses 10 September 2020.

¹⁹

untuk di endorse akan menjadi milik artis atau selebgram tersebut. Dalam prakteknya, endorse ini dilakukan dengan beberapa kesepakatan diantara pengusaha dan artis. Jika kesepakatan tersebut sudah diterima oleh kedua belah pihak, maka pihak pengusaha akan memberikan kompensasi tertentu atas endorse yang dilakukan oleh artis atau selebgramnya. Maka dari itu, biasanya para artis atau selebgram hanya bisa melakukan endorse dalam jangka waktu tertentu.²⁰

5. Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik

²⁰ <https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorse-endorse-adalah>, diakses tanggal 10 April 2020.

Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang narkotika nomor 35 yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-undang No. 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.²¹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Politik hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dengan pertimbangan²² :

- a. Bahwa kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.
- b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya;

²¹ Aris Irawan, *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya*, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>, di akses tanggal 12 Juli 2020.

- c. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- e. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- f. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk:

- 1. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- 3. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.²³

²³ <https://www.slideshare.net/nununkfarm/uu-no35-tahun-2009-narkotika>, diakses 13 Juli 2020

Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tindak pidana narkotika yang menyangkut dua jenis perbuatan yang menjadi fokus dari pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu:

- a. Penyalahgunaan narkotika : penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, namun penggunaan secara tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter.²⁴
- b. Peredaran gelap narkotika : setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.²⁵

Kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi beberapa kegiatan, yakni :

1. Kebijakan tentang pengadaan narkotika, yang meliputi kegiatan berupa: rencana kebutuhan tahunan, produksi narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpanan dan pelaporan.
2. Kebijakan tentang Impor dan Ekspor, yang meliputi kegiatan: izin khusus dan surat persetujuan impor, izin khusus dan surat persetujuan Ekspor, pengangkutan, transit dan pemeriksaan.
3. Kebijakan tentang peredaran narkotika yang meliputi kegiatan: ketentuan umum, penyaluran dan penyerahan.
4. Kebijakan tentang label dan publikasi dimana Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Kebijakan tentang prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa: Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan dan Pengadaan.
6. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan Narkotika dan prekursor narkotika.
7. Kebijakan tentang pencegahan/pemberantasan Narkotika, meliputi: kedudukan dan tempat kedudukan, di mana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

²⁴ Badan Narkotika Nasional, *Kerangka Konseptual Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta, 2006, h.31

²⁵ Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

prekursor narkoba dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.²⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.²⁷

Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

²⁶ Siswanto, *Op. Cit*, h. 77

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 86.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 295

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.²⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada tim Satuan reserse Polda Jambi dan Pihak kantor Bea Cukai Jambi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

²⁹ *Ibid.*

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung di satuan reserse Polda Jambi

b. Interview (Wawancara)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.³¹

G. Sistematika Penulisan

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, h. 47.

³¹ *Ibid.*

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Satu, Menjelaskan Pendahuluan, Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, Pengertian Narkotika Dan Zat Psikotropika, Jenis-Jenis Narkotika, Pengertian Pelaku.

Bab Tiga, Pengaturan Sistem Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Sub Pokok Bahasan Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Teori Pidana.

Bab Empat, Menjelaskan Mengenai Penerapan Sistem Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Liquid Yang Mengandung Narkotika Di Indonesia dan Upaya Pencegahan Penyebarluasan Liquid Yang Mengandung Narkotika Di Indonesia.

Bab Lima, Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PENGERTIAN NARKOTIKA DAN ZAT PSIKOTOPRIKA, JENIS-JENIS NARKOTIKA, PENGERTIAN PELAKU

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.³²

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah system-system penegakan hukum perdata, system penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan system sanksi

³² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 111.

hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.³³

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :³⁴

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115

³³ *Ibid*, h. 156

³⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,. h. 90

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118.
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119.
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120.
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121.
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123.

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130

- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak agak terganggu. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit. Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :³⁵

³⁵ *Ibid*, h. 200.

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat

(2) UU Narkotika, berupa:

- 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1) Hukuman Pokok

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda
- e) Hukuman Pidana Tutupan

2) Hukuman Tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- b) Perampasan barang yang tertentu.
- c) Pengumuman keputusan hakim.

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1 (satu),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat

memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.³⁶

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak terganggu. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.³⁷

Bahwa salah satu urgensi pembentukan undang undang tentang Narkotika, adalah untuk meningkatkan situasi dan kondisi keamanan dan ketenteraman umum masyarakat serta sebagai sarana pengendalian sosial kemasyarakatan jika penyalagunaan obat obatan atau zat kimia jenis tertentu, yang telah dinyatakan terlarang untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai maupun untuk beredar dalam lalu lintas perdagangan oleh pihak pemerintah, adalah untuk kepentingan

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.h. 90.

³⁷ *Ibid*, h. 99.

perlindungan kesehatan dan pendidikan serta ketentraman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan atau perluasan tanggungjawab bersama intern masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam arti luas.³⁸

B. Pengertian Narkotika Dan Zat Pikotoprika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

³⁸ *Op.cit*, h. 22.

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.

Atau dengan kata lain psikotropika adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan yang bukan tergolong narkotika yang berkhasiat psikoaktif pada susunan saraf pusat. Yang dimaksud berkhasiat psikoaktif adalah memiliki sifat mempengaruhi otak dan perilaku sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan.

Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa ijin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai

mengonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya.

C. Jenis-Jenis Narkotika

Berikut golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika:

- Narkotika Golongan I

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, Sabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

- Narkotika Golongan III

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya

- Golongan Psikotropika

Jika pernah mendengar amfetamin, itu adalah salah satu jenis obat-obatan termasuk dalam jenis psikotropika. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter agar bisa terhindar dari kecanduan. Efek menenangkan dan memberikan rasa bahagia membuat beberapa orang sengaja menyalahgunakan zat tersebut. Padahal pemakaiannya tidak boleh sembarangan karena termasuk dalam obat terlarang. Berdasarkan pada risiko kecanduan yang dihasilkan, golongan psikotropika dibagi menjadi 4, diantaranya adalah:

- Psikotropika Golongan I

Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan I diantaranya adalah LSD, DOM, Ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14 (empat belas). Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah.

- Psikotropika Golongan II

Golongan II juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan II. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Golongan II ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakaiannya, misalnya adalah Metamfeamin, Amfetamin, Fenetilin, dan zat lainnya.

- Psikotropika Golongan III

Golongan III memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan obat-obatan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah Mogadon, Brupronorfina, Amorbarbital, dan lain-lain.

- Psikotropika Golongan IV

Golongan IV memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakaiannya tidak mendapat pengawasan dokter, bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan IV terbilang cukup tinggi. Beberapa diantaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan IV diantaranya adalah

Lexotan, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika atau obat tidur, Diazepam, Nitrazepam, dan masih banyak zat lainnya yang totalnya ada 60 jenis.

Berikut ini adalah jenis narkotika yang sering disalahgunakan di Indonesia:

1. Heroin

Heroin alias diamorfin adalah hasil pengolahan morfin secara kimiawi. Narkotika yang satu ini dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dibandingkan morfin itu sendiri. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putaw, antara lain:

- Denyut nadi melambat
- Otot melemas
- Pupil mengecil
- Rasa percaya diri hilang
- Tekanan darah menurun

2. Ganja

Jenis-jenis narkotika lain yang sering disalahgunakan di Indonesia ialah ganja. Dikenal dengan nama lain kanabis atau marijuana, ganja adalah narkotika yang berasal dari tanaman Cannabis sativa. Ganja bisa menimbulkan efek samping berikut ini:

- Mulut dan tenggorokan terasa sangat kering
- Sulit mengingat
- Nafsu makan meningkat
- Euforia atau rasa senang berlebihan
- Denyut nadi dan jantung lebih cepat

3. Kokain

Narkotika yang juga tergolong sering disalahgunakan adalah kokain, yang berasal dari tumbuhan *Erythroxylum coca*. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan, sehingga efek samping yang timbul adalah:

- Perasaan gelisah
- Kejang-kejang
- Selera makan menurun
- Paranoid
- Euforia atau perasaan senang berlebihan

4. Opium

Opium adalah narkotika yang terbuat dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Narkotika jenis ini dapat diolah menjadi morfin dan kodein. Beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan opium, di antaranya:

- Merasa sangat bersemangat
- Waktu terasa berjalan lambat
- Pusing atau mabuk
- Birahi memuncak
- Gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian

5. Lysergic Acid Diethylamide (LSD)

Lysergic acid diethylamide atau LSD bersifat halusinogen, sehingga bila disalahgunakan bisa menimbulkan efek yang bervariasi. Beberapa efek yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan LSD, di antaranya:

- Rasa nikmat yang luar biasa

- Kebingungan
- Panik tiba-tiba
- Tidak bisa mengendalikan emosi
- Perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan dan tempat

6. Kodein

Kodein adalah satu dari jenis-jenis narkoba yang bisa dijumpai pada obat batuk orang dewasa. Pada dosis yang tepat, kodein bisa bermanfaat, namun, apabila penggunaannya di luar pengawasan dokter atau disalahgunakan, efek samping yang muncul adalah:

- Euforia atau perasaan senang berlebihan
- Mual dan muntah
- Hipotensi atau tekanan darah sangat rendah
- Depresi
- Gangguan saluran pernapasan berat

7. Morfin

Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah. Obat ini memengaruhi tubuh dalam merespons sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan manfaat. Namun, jika disalahgunakan, morfin bisa memberikan efek samping sebagai berikut:

- Penurunan kesadaran
- Euforia atau rasa senang berlebihan
- Kebingungan
- Jantung berdebar-debar

- Mengakibatkan impotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita

8. Sabu-sabu

Sabu-sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan. Efek samping yang bisa terjadi akibat penyalahgunaan sabu-sabu, antara lain:

- Gangguan tidur
- Menurunnya konsentrasi hingga kehilangan ingatan
- Paranoid
- Detak jantung cepat
- Euforia atau sensasi bahagia yang berlebihan

Selain itu efek pada fisik akibat penyalahgunaan narkotika :

- Merusak tulang rawan hidung
- Menghirup kokain melalui hidung bisa mengakibatkan kerusakan pada tulang rawan hidung.
- Mudah jatuh dan cedera

Penyalahgunaan obat-obatan bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh, sehingga Anda lebih rentan untuk jatuh dan cedera.

- Meningkatkan risiko gangguan jantung

Mengonsumsi zat-zat terlarang akan menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Kondisi ini kemudian makin memberatkan kerja jantung serta pembuluh

darah. Dengan itu, risiko Anda untuk [terkena stroke](#), [serangan jantung](#), dan kematian pun turut meningkat.

- Meningkatkan risiko penularan penyakit

Menggunakan obat-obatan dengan cara disuntik dapat berujung pada penularan [hepatitis C](#), HIV, dan infeksi berbahaya lainnya. Terutama apabila Anda menggunakan jarum yang tidak steril.

Efek secara psikologis

Pengaruh secara psikologis penyalahgunaan narkotika dan zat psitoprika :

- Menurunkan fungsi otak

Penyalahgunaan keduanya dalam jangka waktu lama dapat mengubah senyawa kimia dalam otak. Akibatnya, seseorang yang kecanduan obat-obatan bisa [mudah lupa](#), sulit mengambil keputusan, dan mengalami penurunan kemampuan belajar.

- Lebih suka menyendiri

[Rasa cemas](#), gelisah, dan malu juga bisa muncul akibat ketergantungan zat-zat terlarang. Pengguna pun dapat merasa kesepian karena mereka cenderung menjauh dari pergaulan dan orang-orang terdekat.

- Meningkatkan risiko bunuh diri

Ketika terjadi masalah finansial, pengguna umumnya tidak segan-segan melakukan tindak kriminal demi memenuhi ketergantungannya. Hal ini kemudian dapat [meningkatkan stres](#), depresi, dan kecemasan. Bahkan, sebuah studi menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat [bunuh diri](#) lebih tinggi dua hingga tiga kali pada pencandu obat jenis opioid.

D. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga.³⁹

Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa :

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas⁴⁰.

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut :

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga⁴¹.

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, h. 37

⁴⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 19.

⁴¹ *Ibid.*

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan⁴² :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*dader plagen*)

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.

⁴² *Ibid.*

- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plagen*).

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plagen*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.⁴³

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).

⁴³ *Ibid.*

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plagen*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah

pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plegen*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur⁴⁴.

⁴⁴ Lamintang, *Op. Cit.*

BAB III

PENGATURAN SISTEM SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Sesuai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotikadan prekursor narkotika.
 - c. Menawarkan untuk dijual. menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
 - d. Membawa. mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap

narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

- 2) Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum. yang meliputi:
 - a. Menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika,
 - b. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.
 - c. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara
 - d. dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - e. Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
- 3) Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2).
- 4) Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000. (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134

ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 5) Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan atau Prekursor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun. Dan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.
- 6) Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang

menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

- 7) Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah).

Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Di samping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika

- 8) Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 Ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89. yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau

Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

- 9) Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadi) tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidananya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindari pelaku tindak

pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.

- 10) Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika di muka pengadilan (Pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000- (enam ratus juta rupiah).
- 11) Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 13 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.
- 12) Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika) meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun. Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari

peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya di mana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Perhatian dan pengawasan dari pihak penegak hukum juga sangat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, akan tetapi bila pengawasan dari pihak penegak hukum diperketat maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bisa di minimalisasi penggunaannya.⁴⁵

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai dan/atau sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Penyalahgunaan narkoba termasuk juga peredaran narkoba ialah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas serta kompleks⁴⁶. Pada konsideran huruf c UU Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula

⁴⁵ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 14.

⁴⁶ *Ibid*, h. 25.

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika dijelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Undang-Undang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 7. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Penggunaan narkotika golongan I dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk readgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Narkotika. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Penerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna narkotika berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Narkotika. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 112 UU Narkotika. Pasal 112 UU Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” (ayat 1)

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” (ayat 2).

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal tersebut secara khusus dalam bab XV. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai ⁴⁷:

- 1) sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda;
- 2) sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda dan
- 3) sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau denda.

Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (*starfmaat*) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system* atau sistem maksimum khusus dan *determinate system* atau sistem minimum khusus.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme *double track system*. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 100.

tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan⁴⁸.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan.

Pasal 111 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman.

Pasal 112 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (1):

⁴⁸ *ibid.*

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada seluruh subjek hukum dapat diartikan pengedar. Seseorang yang membawa sedikit narkotika dengan alasan didapat dari A untuk disampaikan kepada B, maka seseorang dimaksud sudah dapat diartikan sebagai pengedar narkotika.

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah sanksi pidana mati. Hal ini diatur dalam beberapa pasal, antara lain dalam Pasal 114 ayat (2) disebutkan bahwa:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.

Untuk lebih menjelaskan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) ini yaitu unsur pertama adalah “setiap orang”. Setiap orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang

menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan⁴⁹.

Menurut Andi Hamzah “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana⁵⁰. Dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief Teori-teori dan Kebijakan Pidana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya unsur “setiap orang” atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya.⁵²

Unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum". Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan

⁴⁹ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, h. 227

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ AR. Sujono, dan Bony Daniel, *Op. Cit*, h. 229.

⁵² *Ibid.*

dengan larangan atau perintah.⁵³ Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun melawan hak sudah termasuk dalam sifat melawan hukum.

Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:⁵⁴

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif”.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan, bisa disimpulkan pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaanya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action⁵⁵.

⁵³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 10.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, h. 237.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan tentang pemanfaatan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 8). Untuk mendapatkan narkotika dalam rangka kegiatan tersebut harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Unsur berikutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. unsur memiliki disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang

merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada ⁵⁶

Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi⁵⁷.

Menyediakan berarti “menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain”. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, Motif tidak harus keuntungan karena peredaran narkotika. Dapat kita uraikan unsur-unsur pengedar

⁵⁶ *Op. Cit*

⁵⁷ *Op. Cit*, h. 230

narkotika, yakni: yang menyalurkan narkotika, yang menyerahkan narkotika, penjual narkotika, pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali, pengangkut narkotika, penyimpan narkotika, yang menguasai narkotika, yang menyediakan narkotika, yang mengeksport dan/atau mengimpor narkotika.⁵⁸

Jadi, jika dilihat dari definisi pengedar baik yang bersumber dari kamus besar Bahasa Indonesia maupun Dr. Lilik Mulyadi, maka yang mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menyerahkannya kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai pengedar narkotika.⁵⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa:

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hokum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.⁶⁰

Pengedar Narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa pengedar yang hanya disuruh seperti penjual sayur, penjual pempek, dll sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau matarantai peredaran dan perdagangan narkoba. Pecandu merupakan pangsa pasar utama

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 89.

⁶⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 54.

sebagai pelanggan tetap. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemedanaannya⁶¹.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penghukumannya pun perlu dilakukan pemisahan, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU Nomor 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara⁶².

Unsur berikutnya yaitu tentang aturan pemedanaanya. Pemedanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar pasal 112 ayat (1) ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam rumusan pemedanaanya ini menggunakan kata “dan” yang berarti dimungkinkan penjatuhan pidana secara komulatif. Artinya jika terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal ini maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang keduanya merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Hari Sasangka, *Op. Cit.*

Adanya pasal 112 ini lebih untuk mengatur narkotikanya agar pemanfaatan, penggunaan atau pendistribusian narkotika ini tidak menyalahi aturan sehingga lebih lengkap. Apabila dikatakan berbenturan atau tidak dengan tujuan Undang-undang dalam pasal 4 memang benar adanya. Namun kembali lagi nanti kepada Hakim yang akan memutus dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Karena tugas penyidik adalah menyajikan fakta hukum⁶³.

Bahwa, hukum pidana materiel Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan beberapa sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/*blank*.⁶⁴

Terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dikenal adanya *definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian *determinate sentence system* berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan *indeterminate sentence system* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (*deskresi*) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada

⁶³ Angga Septian Simatupang, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, wawancara tanggal 10 Mei 2020.

⁶⁴ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, h. 78.

tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.⁶⁵

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 untuk “pedagang” dikenal adanya dua model sanksi pidana perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, dan pasal 125) dan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, dan Pasal 119). Kemudian untuk model lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum dan *determinate sentence system* (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, dan Pasal 125).

Konklusi ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 baik “pedagang” maupun “pengguna” kebijakan legislasi sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan sistem perumusan alternatif, kumulatif dan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan untuk sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) mempergunakan *sistem indefinite sentence dan sistem determinate sentence*.

Ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid.*

- a. Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut;
- b. Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan;
- c. Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini di dalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif; dan
- d. Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* dikemudian hari hendaknya pembentuk undang-undang lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau campuran.

Kemudian dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 menganut 2 (dua) jenis *strafmaat* yaitu: Pertama, menganut *system fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” di mana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara/kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata “paling lama/paling

banyak”. Dianutnya *system fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif.

Collin Howard mengatakan bahwa segi positifnya adalah: “Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana; Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pembedaan; Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pembedaan”.⁶⁶

Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini adalah:

- Sistem maksimum akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya.
- Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan

⁶⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 95.

kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 strafmaatnya juga menganut sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Pada dasarnya *system determinate sentence* ditinjau dari segi teoritis dan praktik juga memiliki kelemahan. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 sebagai kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam undang-undang secara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan undang-undang secara kasuistis⁶⁷. Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoritis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan aplikatif *system determinate sentence* ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) pendapat yang berbeda, pertama Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian pendapat kedua Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan⁶⁸.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:

⁶⁷ *Op. Cit.*

⁶⁸ *Ibid.*

Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan penyimpangan dari sistem pidana induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena:

- a. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dicantumkan dalam perumusan delik, pencantuman ancaman pidana hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pidana;
- b. Untuk dapat diterapkan harus ada aturan pidana (*strafstoematingsregel*) terlebih dahulu;
- c. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam aturan umum (KUHP) sebagai sistem induk;
- d. Aturan (pidana) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal;
- e. Oleh karena itu apabila undang-undang di luar KUHP akan menyimpang dari sistem umum KUHP, maka undang-undang di luar KUHP harus membuat aturan pidana khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP.⁶⁹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Soedarto “politik hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.⁷⁰

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Akan tetapi beberapa norma yang telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih terdapat norma yang kabur/

⁶⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 83.

⁷⁰ *Ibid.* h. 102.

tidak jelas, sehingga dalam penerapannya tidak efektif dan dapat terjadi penyimpangan.

Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku I KUHP, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP).

Dalam rangka menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda, perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.⁷¹

Jika di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana akan ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau dalam beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.⁷²

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain. Selain itu definisi

⁷¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 68.

⁷² *Ibid*, h. 77.

harus dijelaskan, sehingga yang dimaksud dengan pengedar itu patut dikenakan kepada siapa saja.⁷³

Selanjutnya, perlu dihindari akan adanya pengacuan kepada KUHP, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tersebut tidak sama. Hindari pula penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.

Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang, yang sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan (Pasal 81 KUHP).⁷⁴ Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).⁷⁵

Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan dengan tegas akan kualifikasi pidana yang dijatuhkan itu apakah bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 99.

⁷⁵ *Ibid.*

alternatif. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif⁷⁶.

Jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat asas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menimbulkan beberapa dimensi dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi “pedagang” serta “pengguna” narkoba. Dari dimensi asas dan teori, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memandang ambiguitas terhadap “pengguna” narkotika khususnya terhadap “pencandu narkotika”. Konteks tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.

Model sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis pidana (*strafsoort*)

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana (*strafsoort*) dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari pidana pokok dan tambahan, yaitu:

- a) Pidana pokok yang terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:

- (1) Pidana mati;

⁷⁶ *Ibid.*

- (2) Pidana penjara;
- (3) Pidana kurungan;
- (4) Pidana denda.

b) Pidana tambahan terdiri dari:

- (1) Pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu;
- (2) Tindakan pengusiran bagi warga negara asing.

2. Lamanya (berat ringan) ancaman pidana (*strafmaat*).

Sistem perumusan lamanya (berat ringan) ancaman pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut *system determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya pidana. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana maksimum khusus dan minimum khusus. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah) dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (dua puluh) tahun dan seumur hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 132 dan Pasal 144.

Beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan beberapa sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa model jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/blank.

Kebijakan legislasi sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan sistem perumusan kumulatif dan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) mempergunakan sistem indefinite sentence dan sistem determinate sentence.

3. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*)

Sehubungan dengan dianutnya *determinate sentence* dalam undang-undang ini, hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berpatokan pada batas yang telah ditentukan, yaitu antara batas maksimum dan minimum. Pada dasarnya sistem *determinate sentence* ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan. Undang-undang narkotika sebagai kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam undang-undang secara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan undang-undang secara kasuistik. Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimum khusus secara teoritis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik.

Berdasarkan pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kebijakan sanksi pidana dan pembedaan antara lain:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan ijin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara 1 (satu) juta sampai 20 (duapuluh) miliar dan pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (duapuluh) tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif terutama penjara dan denda;
4. Untuk pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimum khusus, penjara maupun denda;
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului pemufakatan jahat, dilakukan secara organisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Berkaitan dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara limitatif pedoman pemidanaan. Tidak diaturnya ketentuan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa “secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan undang-undang lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.⁷⁷

Kemudian dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 menganut 2 (dua) jenis strafmaat yaitu: Pertama, menganut sistem fixed/indefinite sentence system atau

⁷⁷ R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2000, h. 107.

sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” di mana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata “paling lama/paling banyak”.

Sistem maksimum akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.⁷⁸

B. Teori Pidanaan

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “*filsafat pidanaan*” diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “*pidana*”, “*sistem pidanaan*” dan “*teori pidanaan*” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan

⁷⁸ *Op. Cit*

proses peradilanannya di Indonesia.⁷⁹ Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pidana” hakikatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.⁸⁰

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁸¹

- 1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁸²

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan.

Menurut Herbert L. Packer sanksi pidana diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:⁸³

⁷⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004, 100.

⁸⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 81-82.

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

⁸² *Ibid*

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*);
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief:

Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁸⁴

Dari dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

⁸³ *Op.cit*, h. 25

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit., h. 136.

Sistem pemidanaan juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁸⁵

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa:

Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.⁸⁶

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya

⁸⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, h. 43

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 95.

perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Oleh karena itu teori pemidanaan perlu pula dijadikan kerangka teoritis dalam melakukan pembahasan mengenai terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Soedarto, menyatakan bahwa:

”Penghukuman” berasal dari kata dasar ”hukum”. Sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukuman” atau ”memutuskan tentang hukumannya” (berechten). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Istilah ”penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan sentence conditionally atau voorwaardelijk veroordeeld yang sama artinya dengan ”hukum bersyarat” atau ”dipidana bersyarat”. Istilah ”hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”straf” namun kata ”pidana” lebih baik dari pada ”hukuman”.⁸⁷

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar

⁸⁷ Soedarto, *Op. Cit.*, h. 71-72.

pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pemidanaan, adalah pendapat Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

Terdapat dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁸⁸

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris “tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation, Restraint dan Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence dan general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)”.⁸⁹

Apabila dilihat dari tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reform*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996, h. 44.

⁸⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 28-29.

bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Ketentuan mengenai pidana dalam RKUHP ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pidana yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pidana sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu RKUHP adalah berkaitan dengan tujuan pidana, pedoman pidana dan ketentuan lain mengenai bagaimana pidana akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pidana dalam RKUHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pidana bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Perumusan empat tujuan pidana dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan

martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pemidanaan dalam RKHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan sekaligus sebagai pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk memahami norma-norma berperilaku di dalam masyarakat, sehingga kelak menjadi manusia yang memahami tentang tujuan hidup dan menjaga ketertiban bermasyarakat.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN LIQUID YANG MENGANDUNG NARKOTIKA DAN UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARLUASAN LIQUID YANG MENGANDUNG NARKOTIKA DI INDONESIA

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Liquid Yang Mengandung Narkotika

Direktorat reserse narkoba Polda Jambi mengamankan seorang mahasiswa salah satu universitas negeri di Jambi karena terlibat bisnis penjualan narkotika berupa *liquid vape* (cairan rasa) untuk rokok elektrik yang mengandung jenis cannabidiol atau ganja cair asal Inggris di akun media sosial Instagram miliknya. Tersangka diamankan setelah menerima paket rokok elektrik vape mengandung ganja cair asal Inggris tersebut di kediamannya.

Dalam mengedarkan liquid vape mengandung ganja cair tersebut tersangka mendapatkan upah sebesar US\$ 300 (tiga ratus dolar amerika serikat) atau Rp

4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan jika mampu menjual barang tersebut hingga habis terjual. Untuk awal pertama *liquid vape* berisi ganja cair itu diberikan secara gratis dulu untuk dipromosikan. Jika ketagihan, baru kemudian selanjutnya dijual. Tetapi beruntungnya barang itu belum sempat diedarkan semuanya.⁹⁰

Tersangka diamankan dan dibawa ke Polda Jambi karena menguasai dan menyimpan 9 (sembilan) botol *liquid vape* yang mengandung narkotika jenis cannabidiol tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, tersangka dijerat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)⁹¹

Adapun sebelum penangkapan tersangka sebelumnya penyidik telah berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai yang memberikan laporan adanya senyawa yang mengandung cairan cannabidiol ketika dalam pemeriksaan di bandara, setelah menerima laporan tersebut tim dari direktorat reserse narkoba Polda Jambi segera berkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat seperti petugas kantor pos

⁹⁰ Kombes Eka Wahyudianta, Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, wawancara tanggal 10 Mei 2020.

⁹¹ Angga Septian Simatupang, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, wawancara tanggal 10 Mei 2020.

untuk mengantarkan paket berisi liquid vape tersebut kepada tersangka dan setelah paket tersebut diterima oleh tersangka segera dilakukan penangkapan.⁹²

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁹³ Sebelum melakukan penangkapan penyidik tentu tidak sembarangan karena ada prosedur yang harus mereka patuhi, adapun kewenangan penyidik kepolisian yang dikenal dalam KUHAP, antara lain melakukan penangkapan dan dengan syarat penangkapan sebagai berikut :⁹⁴

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
3. Berpijak pada landasan hukum.
4. Tidak menggunakan kekerasan.
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan.
6. Dalam melakukan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman.
 - b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, dan

⁹² Ibid.

⁹³ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁹⁴ Penjelasan Pasal 17 KUHAP

c. Tidakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah ppidanaan. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.⁹⁵

Beberapa literatur dan para ahli hukum mencoba menjelaskan makna dari ppidanaan itu. Ada yang berpandangan bahwa ppidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat“ sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah“ adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang *retributivis*, Mabbot memandang ppidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum.

⁹⁵ Niniek Suparni, *Op. Cit*, h. 105.

Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.⁹⁶

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹⁷

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa sepotong-potong, hak setiap orang untuk hidup sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2), yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

⁹⁶ *Op. Cit*, h. 198

⁹⁷ *Ibid*,

Pemidanaan berupa tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan atau peredaran Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah sesuai dengan konsep pemidanaan RUU KUHP Nasional Tahun 2007 yang mempunyai dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan asasnya yaitu :

- keadilan;
- pengayoman,
- kemanusiaan,
- ketertiban,
- perlindungan,
- keamanan,
- nilai-nilai ilmiah, dan
- kepastian hukum.⁹⁸

Untuk unsur pidana pasal 112 perlu diperhatikan berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.⁹⁹

Mengenai apa yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika, banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan. Arti dari kata memiliki menurut

⁹⁸ Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁹⁹ *Ibid.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan¹⁰⁰. Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi.

Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.¹⁰¹ Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak lagi berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan peningkatan

¹⁰⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 89

¹⁰¹ *Ibid.*

penyalahgunaan yang sangat signifikan. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional¹⁰².

Hal ini berarti bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu baik oleh penyidik ataupun penuntut umum dalam sidang pembuktian perkara pidana terhadap “maksud” atau *oogmerk* dari si pemegang barang narkotika atau sejenisnya tersebut. Penyidik ataupun penuntut umum dalam membuktikan apakah pelaku tersebut adalah pelaku yang merupakan pengedar, atautkah pelaku yang sebenarnya korban atau bahkan pelaku yang tidak sebenarnya.

Dalam persidangan nantinya perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri si pelaku yang dituduhkan itu. Dalam proses peradilan pidana, untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka ataupun terdakwa haruslah diukur terlebih dahulu seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada dirinya yang untuk kemudian dapat pula diukur pertanggungjawaban pada dirinya. Moeljatno dalam bukunya Asas-asas hukum pidana menyebutkan bahwa “orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.¹⁰³

¹⁰² Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012h. 90.

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta, 2004, h. 106.

Dalam proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika, tidak berbeda pada bentuk pembuktian di dalam persidangan pidana pada umumnya. Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman, maka perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁰⁴

Dalam suatu perkara pidana, didalam sistem pembuktian menurut undang-undang terdapat unsur dominan yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.¹⁰⁵

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti

¹⁰⁴ *Ibid, h. 110*

¹⁰⁵ *Ibid.*

yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhi hukuman.

Dalam dunia praktisi interpretasi terhadap Undang-undang ini memang perlu untuk digunakan ketika Undang-undang itu tidak memuat penjelasan maksud tiap-tiap pasalnya. Namun hal ini juga harus dengan tujuan untuk menciptakan suatu putusan hukum yang berjiwa keadilan dalam hal ini menjadi tugas hakim juga untuk menilai layak kah penyalahguna dan pengedar narkoba dikenakan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika¹⁰⁶.

Selanjutnya, kembali pada rumusan pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut bahwa disebutkan adanya unsur “tanpa hak dan melawan hukum”. Menurut Van Hattum, mengenai “*wederechtelijkheid* (sifat melawan hukum) ini terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan *matrieele wederechtelijkheid* atau tentang apa yang disebut dengan *wederechtelijkheid* dalam arti formal dengan apa yang disebut dengan *wederechtelijkheid* dalam arti material”.¹⁰⁷

Menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti formal adalah suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai bersifat *wederechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Sedang menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-

¹⁰⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, Cetakan Ketiga, UII Press, Yogyakarta 2009, h. 82.

¹⁰⁷ Ibid.

ketentuan hukum yang tertulis, melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.¹⁰⁸

Bagi penganut dari paham *wederechtelijkheid* dalam arti formal masalahnya adalah tidak demikian sulit, oleh karena untuk menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, cukup apabila orang melihat apakah perbuatan orang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik atau tidak.

Apabila perbuatannya itu ternyata memang benar-benar telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam suatu rumusan delik dan tidak ada sesuatu dasar yang terdapat dalam hukum positif yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatannya itu, maka dengan pasti mereka akan mengatakan bahwa perbuatan dari orang tersebut bersifat *wederrechtelijkheid* dan oleh karenanya orang itu dapat dihukum.

Sedang bagi penganut dari paham *wederrechtelijkheid* dalam arti material, masalahnya adalah tidak semudah seperti pendapat dari mereka yang menganuti paham *wederrechtelijkheid* dalam arti formal, oleh karena menurut paham ini walaupun seseorang itu telah memenuhi semua unsur dari suatu rumusan delik, akan tetapi untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, orang harus melihat baik ke dalam hukum tertulis maupun ke dalam hukum yang tidak tertulis tentang kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum umum yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijkheid* dari perbuatan orang tersebut. Apabila hakim berpendapat

¹⁰⁸ M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 85.

bahwa memang benar disitu terdapat sesuatu dasar yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, maka dengan sendirinya orang tersebut tidak dihukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat menentukan siapakah pelaku sebenarnya, siapa sebagai korban ataupun sebagai pecandu narkoba terdapat permasalahan dalam proses penegakan hukum. Dalam pengaturan tentang narkoba tidak menjelaskan secara tegas kelompok/pembagian secara rinci mana sebagai pelaku atau korban/pecandu sehingga bisa menjadi persoalan dalam penegakan hukum. Apalagi terhadap pelaku sebagai pengedar tidak dijelaskan yang dimaksud pengedar sebenarnya itu seperti apa, apakah hanya karena disuruh membawa sudah diartikan pengedar. Oleh karenanya penyidik harus sangat berhati-hati dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah seseorang tersebut sebagai pelaku yang harus mendapatkan hukuman, ataukah korban dan pecandu yang harus mendapatkan rehabilitasi atau juga bisa sebaliknya pelaku yang sesungguhnya dianggap sebagai korban/pecandu narkoba.

Lebih lanjut mengenai penelitian ini, tersangka dijerat dengan pasal 112 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dalam rumusan pasal kata memiliki berarti “mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak”. Memiliki harus pula dilihat asal mula barang tersebut menjadi miliknya. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, karena itu harus dibuktikan bahwa dia sebagai pemilik.

Menyimpan berarti “menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan yang khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman”.

Menguasai berarti “berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu”. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menyediakan berarti “menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain”. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif tidak harus keuntungan karena peredaran narkotika.

Dapat kita uraikan unsur-unsur pengedar narkotika, yakni: yang menyalurkan narkotika, yang menyerahkan narkotika, penjual narkotika, pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali, pengangkut narkotika, penyimpan narkotika, yang menguasai narkotika, yang menyediakan narkotika, yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika. Jadi, jika dilihat dari definisi pengedar baik yang bersumber dari KBBI maupun Dr. Lilik Mulyadi, maka yang mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan

menyerahkannya kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai pengedar narkotika.¹⁰⁹

Bahwa salah satu urgensi pembentukan undang undang tentang narkotika, adalah untuk meningkatkan situasi dan kondisi keamanan dan ketenteraman umum masyarakat serta sebagai sarana pengendalian sosial kemasyarakatan jika penyalagunaan obat obatan atau zat kimia jenis tertentu, yang telah dinyatakan terlarang untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai maupun untuk beredar dalam lalu lintas perdagangan oleh pihak pemerintah, adalah untuk kepentingan perlindungan kesehatan dan pendidikan serta ketentraman bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan atau perluasan tanggungjawab bersama intern masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah dalam arti luas.¹¹⁰

Semakin maraknya kasus penyalahgunaan rokok elektrik mengandung narkoba lantaran Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang produk tembakau alternatif, selain terkait cukai. Kementerian Kesehatan selaku otoritas yang bertanggung jawab atas produk tembakau dan turunannya harus segera mengeluarkan aturan khusus rokok elektrik dan produk tembakau alternatif lainnya.

Regulasi itu harus dibuat khusus terpisah dari regulasi rokok. Perlu diatur dari hulu sampai hilir, seperti bahan-bahan yang tidak boleh ditambahkan ke liquid,

¹⁰⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, h. 218.

¹¹⁰ *Ibid.*

pengawasan, sampai pemasaran khusus untuk usia 18 tahun ke atas. Aturan itu untuk mencegah penyalahgunaan dalam bentuk apa pun¹¹¹.

¹¹¹ Angga Septian Simatupang, Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, wawancara tanggal 10 Mei 2020.

B. Upaya Pencegahan Penyebarluasan Liquid Yang Mengandung Narkotika Di Indonesia

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan adiksi (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Sedangkan dari sisi masyarakat yang rentan dengan masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkotika yang paling utama. Namun pengguna narkotika tidak hanya pada generasi muda tetapi pengguna narkotika sudah menjalar ke setiap segi masyarakat, baik itu orang dewasa, remaja, anak-anak, kaya, maupun miskin.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan sesuai tujuan politik kriminal yang menunjang kesejahteraan rakyat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), bisa dilakukan dengan dua pendekatan kebijakan secara integral yaitu dengan kebijakan penal (*penal policy*) dan kebijakan non penal (*non-penal policy*). Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal” (bukan / diluar hukum pidana). Adapun kebijakan penal itulah yang

disebut dengan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dimana dapat diartikan sebuah kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan undang-undang hukum pidana.¹¹² Sedangkan jalur non penal tindakan yang lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya tindak pidana (preventif)¹¹³.

Upaya nonpenal dan peningkatan kesadaran hukum yg dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif¹¹⁴.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh. Bisa dikatakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern sekarang ini, sebab melalui kebijakan hukum pidana kita bisa melihat arah penegakan hukum pidana pada suatu undang-undang pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana¹¹⁵

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2014, h. 45.

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h. 90.

¹¹⁵ *Ibid*.

Namun apabila ditinjau dari aspek yuridis berdasarkan undang-undang adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dalam pasal 35 dan pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pun sudah dijelaskan tentang ruang lingkup dan syarat peredaran narkotika tertuang dalam pasal 35 yaitu “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pasal 38 yaitu “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Dengan demikian maka:

- a. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang bukan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peredaran narkotika yang ilegal.
- b. Kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika yang dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak sesuai dengan syarat dan tata cara perizinan adalah peredaran narkotika yang ilegal.

Adanya pasal 112 sebenarnya bagus dalam hal fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif agar seseorang jangan sampai mencoba-coba bermain dengan

narkotika ini secara ilegal dan melawan hukum sedangkan fungsi represif agar seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini mengalami efek jera.

Namun pengenaan pasal ini juga harus hati-hati jangan sampai sembarangan apalagi digunakan juga pada pecandu dan penyalahguna narkotika. Karena mereka memiliki porsi dan bentuk hukuman tersendiri di luar hukuman pidana. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sesungguhnya telah memisahkan antara pengedar dan pengguna serta sanksi atau konsekuensi yang melekat padanya. Namun perbedaan ini memang harus benar-benar dicermati agar sanksi pidana tidak salah sasaran.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai *transnational crime*¹¹⁶.

Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya.

¹¹⁶ Kadarmanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, PT. Forum Media, Jakarta. 2003, h. 93.

Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.¹¹⁷

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:

- 1) takut berbuat dosa;
- 2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;

¹¹⁷ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2004, h. 31.

- 3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi¹¹⁸.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal policy*.

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal berikut :¹¹⁹

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, h. 391.

berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹²⁰

Mengkaji tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum pidana yang hendak dicapai. Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan “hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman” tidak hanya kepada si pembuat undang-undang

tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹²¹

Jumlah pengguna narkoba atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen, peredaran narkoba pada tahun 2019 di banding tahun sebelumnya. Rentang usia yang paling banyak menggunakan narkoba adalah usia 15-65 tahun. Hingga saat ini pengguna narkoba di Indonesia sudah menembus angka tiga juta orang.¹²²

Penyalahgunaan narkoba tidak begitu saja terjadi tetapi sebagian besar penggunaan narkoba telah dimulai sejak remaja. Menurut Koziar, Erb, dan Oliveri yang termasuk usia remaja dibagi dalam tiga bagian, yaitu remaja awal 12-13 tahun, remaja pertengahan 14-16 tahun, remaja akhir 17-18 tahun atau 20 tahun. Pada masa ini remaja memiliki karakteristik khusus. Karakteristik masa remaja menurut Hurlock (1997) yaitu merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa, periode penuh perubahan baik

¹²⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 24.

¹²¹ *Ibid*, h. 23.

¹²² <https://tirto.id/bnn-sebut-pengguna-narkoba-capai-36-juta-orang-emV6>, diakses tanggal 17 Juli 2020.

emosi, sosial, moral maupun hubungan keluarga, usia banyak masalah, pencarian jati diri, pengembangan sikap realistik, dan penuh harapan.¹²³

Penggunaan cannabidiol atau ganja cair sebagai narkotika jenis baru yang terkandung di dalam electronic liquid vaporizer merupakan tindak pidana narkotika. Menyusul ditangkapnya seorang tersangka di kota Jambi yang kedapatan menerima paket electronic liquid vaporizer atau rokok elektrik yang ternyata didalamnya mengandung senyawa cannabidiol atau ganja cair, ancaman bahaya terbesar komunitas pengisap rokok elektrik, biasa disebut vape, adalah peredaran narkotika seperti ini yang oleh para pengedar narkotika ternyata isi liquid mereka dicampur dengan zat terlarang, upaya pencegahan khususnya terhadap liquid vape yang mengandung terlarang dan berbahaya dan umumnya terhadap peredaran anrkotika adalah aparat hukum khususnya kepolisian secara spesifik memantau toko-toko yang menjual liquid vape (cairan rokok elektrik) yang ditengarai mengandung ekstrak ganja atau zat terlarang lainnya.

Awalnya keberadaan liquid ganja dianggap hanya desas-desus. Pertengahan 2017 sempat ramai dengan narkoba yang berkedok cairan vape dengan sebutan Liquid High. Cairan ini bisa membuat pemakainya merasa melayang-layang, efeknya sama seperti ganja. Hingga pada Mei 2019 kecurigaan aparat kian terbukti. Pengiriman ganja cair hasil impor dari Inggris berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi. Setelah diteliti BNN, Efek ganja cair lebih kuat dibanding ganja daun, Ganja cair muncul sejak maraknya rokok elektrik tersebut.¹²⁴ Alhasil, sikap BNN kian skeptis pada industri vape Tanah Air.

¹²³ Kozier,B.,Glenora Erb, Audrey Berman, *Fundamental Keperawatan*, Jakarta, 2010, h. 95.

¹²⁴ https://www.vice.com/id_id/article/ywagzx/ganja-cair-terus-menghantui-bisnis-vape-di-indonesia-liquid-high-bnn, diakses tanggal 15 Juli 2020.

Lembaga ini sejak enam tahun lalu bahkan sudah mengungkapkan ketidaksukaan pada rokok elektrik karena rentan dimodifikasi untuk konsumsi narkoba.¹²⁵

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Mufti Djusnir, mengatakan rokok elektrik menurut pantauannya sudah disalahgunakan sejak 2013. Baginya, cairan yang digunakan pada rokok elektrik mempunyai peluang besar menjadi kamufase para pecandu narkoba. "Yang diatur saja disalahgunakan, apalagi yang dibebaskan."¹²⁶

Munculnya ganja cair memang mengganggu citra industri secara keseluruhan. Sejak marak konsumsi vape tujuh tahun lalu di kalangan millennial, mulai menjamur gerai-gerai yang menjual liquid buatan rumahan sendiri, dengan harga yang relatif lebih ramah di kantong daripada harus beli liquid impor. Celah ini lah yang dimanfaatkan sebagian penjual menjajakan ganja cair. Berdasarkan data terbaru, industri rokok elektrik memiliki 300 produsen likuid dalam negeri, lebih dari 100 produsen alat dan aksesoris, lebih dari 150 distributor dan importir, serta lima ribu pengecer.¹²⁷

Penjual ganja cair beroperasi di level individu. Alhasil, pengawasan amat sulit dilakukan. Pengusaha vape sebetulnya sudah membentuk organisasi, bernama Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI). Salah satu isu yang mereka hadapi adalah persebaran ganja cair.¹²⁸

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat.

Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi, penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian.¹²⁹

¹²⁹ Harlina, Lydia Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 64.

Upaya pencegahan dalam hukum pidana berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi¹³⁰. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif.¹³¹

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegaitan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

¹³⁰ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, Jakarta, 2008.

¹³¹ *Ibid*, h. 76.

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkotika agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkotika sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan dalam keluarga.

Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkotika

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho, pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkotika.

b. Penyuluhan seluk beluk narkoba berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

2. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain Kepolisian, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan¹³².

Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkotik ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila

¹³² Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkoba Bagi Remaja*, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001, h. 58.

melihat kegiatan penyalahgunaan narkotika, cantumkan pula kontak dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkotika seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkotika tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba sangat penting.

Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Akibatnya sudah amat jelas selain orang yang menyalahgunakan narkotika menjadi tidak produktif, kehadirannya amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memicu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Keadaan buruk ini sudah

menimbulkan masyarakat benar-benar cemas dan merasa muak dan masyarakat sudah mulai perang melawan narkoba¹³³.

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks.

Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

Usaha penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkoba) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan *hukum (Law Enforcement Policy)*.

Semakin maraknya kasus penyalahgunaan rokok elektrik mengandung narkoba lantaran Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang produk tembakau alternatif, selain terkait cukai. Kementerian Kesehatan selaku otoritas yang bertanggung jawab atas produk tembakau dan turunannya

¹³³ *Op. Cit*, h. 80.

harus segera mengeluarkan aturan khusus rokok elektrik dan produk tembakau alternatif lainnya.¹³⁴

Regulasi itu harus dibuat khusus terpisah dari regulasi rokok. Perlu diatur dari hulu sampai hilir, seperti bahan-bahan yang tidak boleh ditambahkan ke liquid, pengawasan, sampai pemasaran khusus untuk usia 18 tahun ke atas. Aturan itu untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam bentuk apa pun¹³⁵.

¹³⁴ Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, *Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 29 No. 4, 2014.

¹³⁵ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan sanksi pidana, tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Unsur pertama adalah unsur setiap orang. Setiap orang dalam undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum, adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang. Unsur berikutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Unsur memiliki disini berarti mempunyai, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, dalam kata menyimpan juga

terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain.

Unsur berikutnya yaitu tentang aturan pidanaannya. Pidanaan atas perbuatan yang dilakukan karena melanggar pasal 112 ayat (1) ini adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam rumusan pidanaannya ini menggunakan kata “dan” yang berarti dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Artinya jika terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal ini maka pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang keduanya merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok.

2. Bahwa upaya pencegahan penyebarluasan liquid yang mengandung narkotika di Indonesia ialah diperlukannya upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, promotive, dan represif sangat diperlukan, agar semua pintu masuk barang dari luar negeri di uji laboratorium dan agar semua aparat lebih selektif karena ini merupakan modus baru dalam peredaran narkotika maka dukungan dari semua pihak sangat diperlukan. Semakin maraknya kasus penyalahgunaan rokok elektrik (liquid) mengandung

narkotika lantaran Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang produk tembakau alternatif, selain terkait cukai. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya.

B. SARAN

Saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Terkait dengan penerapan sanksi pidana perlu adanya perubahan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini terutama pasal-pasal yang lemah seperti pasal 112 ayat (1) atau paling tidak perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengkritisi pasal perpasal dalam Undang-undang, tidak lupa juga lebih memperjelas pasal pidanaan yang memang seharusnya ditujukan pada pengedar narkotika.
2. Dalam upaya pencegahan dan penyebarluasan semakin maraknya kasus penyalahgunaan rokok elektrik mengandung narkotika lantaran Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang produk tembakau alternatif, selain terkait cukai. Kementerian Kesehatan selaku otoritas yang bertanggung jawab atas produk tembakau dan turunannya harus segera mengeluarkan aturan khusus rokok elektrik dan produk tembakau alternatif lainnya. Regulasi itu harus dibuat khusus terpisah dari regulasi rokok. Perlu diatur seperti bahan-bahan yang tidak boleh ditambahkan ke liquid, pengawasan, sampai pemasaran, sehingga memberi kepastian bagi pelaku usaha serta rasa aman bagi konsumen. Agar kedepannya dilakukan

seminar, sosialisasi, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika jenis baru atau penggunaan liquid yang mengandung narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*

Oleh Anak, UMM Press. Malang, 2009.

Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

_____, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

_____, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, Pusaka Indonesia, Medan, 2002.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka., Jakarta, 2003.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004.

M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

_____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

_____, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Divisi Kencana, Surabaya, 2005.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 2000.

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

III. Jurnal

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip. 1984,

Badan Narkotika Nasional, *Kerangka Konseptual Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2006.

Sri Rahayu, da Bambang Subiyantoro, *Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat. Vol. 29 No. 4, 2014.

IV. Internet

<https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorse-endorse-adalah>, diakses tanggal 10 April 2020.

<https://www.slideshare.net/nununkfarm/uu-no35-tahun-2009-narkotika>, diakses 13 Juli 2020.

<https://www.kolomsatu.com/arti-endorse-adalah-pengertian-endorse-dalam-pemasaran-online.html>, diakses 10 September 2020.